



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 421.1/575 TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMA BELANJA HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK REHAB SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH TAHAP KEDUA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Belanja Hibah Pendidikan Anak Usia Dini Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 Nomor : 900/2918.2 tanggal 7 Juli 2017, perlu menetapkan penerima Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tahap Kedua Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Tahap Kedua di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 16);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Tahap Kedua di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah keseluruhan bantuan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 Oktober 2017

BUPATI KEBUMEN,


MOHAMMAD YAHYA FUAD

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kebumen;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;
 5. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
 7. Penerima hibah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 421.1 /575 TAHUN 2017
TENTANG
PENERIMA BELANJA HIBAH KEPADA
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK REHAB SEDANG/BERAT RUANG
KELAS SEKOLAH TAHAP KEDUA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA BELANJA HIBAH KEPADA
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK REHAB SEDANG/BERAT RUANG
KELAS SEKOLAH TAHAP KEDUA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	BESARNYA HIBAH (Rp)
1.	TK Pertiwi 14.27.13	Desa Banjararjo Kecamatan Ayah	50.000.000,00
2.	TK Pertiwi 14.24.12	Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor	50.000.000,00
	JUMLAH KESELURUHAN		100.000.000,00


BUPATI KEBUMEN,
MOHAMMAD YAHYA FUAD